



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2020/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARI PIANDA Alias ARI Bin SUHAR ALI (Alm);**
Tempat lahir : Talang Sawah;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 12 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Sawah, Kecamatan Bermani Ilir,
Kabupaten Kepahiang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang No. 68/Pid.B/2020/ PN Kph, tanggal 23 Juli 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 68/Pid.B/2020/ PN Kph, tanggal 23 Juli 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HARI PIANDA Alias ARI Bin SUHAR ALI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI PIANDA Alias ARI Bin SUHAR ALI (Alm) berupa pidana [enjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), warna hijau dengan nomor seri HAB584839;
 - 1 (satu) lembar kain sarung motif garis-garis, warna cokelat bercampur biru tua kuning bercampur hijau muda;
 - 10 (sepuluh) batang tanaman umbi jenis jahe yang telah dipatahkan dari umbinya;Dikembalikan kepada saksi korban H. Depansi, S.pd Bin Sanap (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Ro. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya merasa menyesal dengan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HARI PIANDA Alias ARI Bin SUHAR ALI (Alm) secara bersama-sama dan bersekutu dengan Anak ANGGI WIDODO Alias ANGGI Bin IBNU HAJAR (penuntutan diajukan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Kebun milik saksi korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) yang terletak di Desa Talang Sawah Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa HARI PIANDA Als ARI Bin SUHAR ALI (Alm) bersama dengan Anak ANGGI sedang berada di rumah terdakwa dan saat itu juga terdakwa dan Anak ANGGI berencana mencuri jahe pada malam hari di kebun milik saksi korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa bersama dengan Anak ANGGI berjalan menuju kebun milik saksi korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) kemudian sesampainya disana terdakwa bersama dengan Anak ANGGI mengawasi terlebih dahulu apakah ada orang dikebun tersebut lalu karena merasa situasi sudah aman terdakwa mengambil jahe tersebut dengan cara mencabut batang jahe tersebut dengan mematahkan umbi jahe dari batangnya kemudian jahe tersebut terdakwa masukkan kedalam kain sarung sedangkan batang jahe tersebut terdakwa tinggalkan ditempat terdakwa mencabut jahe tersebut dan jahe tersebut dicabut tidak ada menggunakan alat tetapi dengan menggunakan kedua tangan. Setelah itu oleh terdakwa dan anak ANGGI jahe tersebut dimasukkan ke dalam kain sarung milik terdakwa dengan ciri-ciri motif garis-garis warna kuning hitam kemudian terdakwa bersama dengan Anak ANGGI meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya pada pagi harinya terdakwa membersihkan hasil dari curian jahe milik saksi korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) tersebut dan kemudian terdakwa menjual jahe tersebut sebesar Rp 265.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), bahwa hasil penjualan jahe tersebut Anak ANGGI belum menerima uang hasil penjualan jahe tersebut dan uang tersebut habis untuk dibelikan bahan makanan dan membayar hutang terdakwa dan uang tersebut masih dengan terdakwa sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut saksi korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) mengalami kerugian sekitar kurang lebih 100 Kg dan apabila diuangkan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana harga perkilo dari jahe tersebut sekitar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa hilangnya tanaman umbi jenis jahe dengan perkiraan jumlah sekitar 100 (seratus) kg milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 20.00 Wib di kebun milik Saksi yang terletak di Desa Talang sawah Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang yang diketahui oleh Saksi pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib pada saat memeriksa kebun Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lahan kebun yang terletak di Desa Talang Sawah Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang memiliki alas hak berupa sertifikat tanah atas nama SURYADEWI yaitu istri Saksi dan dirawat sendiri oleh Saksi dan lokasi lahan kebun tersebut berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi pergi ke lahan kebun Saksi dan melihat lahan kebun yang Saksi tanam jahe tersebut sudah rusak dan umbi jahe yang Saksi tanam sudah tidak ada lagi, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Saksi pulang ke rumah dan menceritakan bahwa jahe yang ditanam telah diambil orang kepada istri Saksi, kemudian istri Saksi mengatakan bahwa ia melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa bernama HARI PIANDA Als ARI Bin SUHAR ALI (Alm) membawa satu karung yang berisikan tanaman jahe, kemudian Saksi langsung menyusul laki-laki tersebut dan bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi sedang dalam perjalanan pulang, kemudian Saksi bertanya langsung kepada Terdakwa kemana menjual jahe yang dibawa olehnya tadi kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia menjual jahe tersebut ke pengepul di Desa Embong Ijuk dan Saksi tanyakan kembali jahe yang seperti apa yang dijualnya dan ia menjawab bahwa jahe tersebut dari lahan kebun miliknya yang mana jahe tersebut campuran antara jahe merah dan jahe putih, pada saat Saksi ingin mengajak Terdakwa ke tempat pengepul Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu dulu karena ingin pulang sebentar, setelah Saksi menunggu Terdakwa tidak juga kembali kemudian Saksi langsung menemui kepala Dusun karena kepala Dusun tidak ada di rumah, Saksi langsung pergi ke rumah Kepala Desa Talang Sawah dan menceritakan hal yang Saksi alami, setelah itu Saksi pergi ke Embung Ijuk untuk memeriksa jahe yang di jual oleh Terdakwa akan tetapi Saksi tidak melihat jahe tersebut, kemudian pada saat Saksi perjalanan pulang bertemu Kepala Desa kemudian Kepala Desa mengatakan kepada Saksi bahwa ia

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Kph



telah bertemu dengan istri Saksi serta mengatakan bahwa salah satu orang yang ikut mengambil jahe tersebut telah mengakui perbuatannya yaitu Anak ANGGI WIDODO, bahwa Anak ANGGI WIDODO telah mengambil jahe yang Saksi tanam di kebun miliknya bersama dengan Terdakwa pada hari minggu 17 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anak ANGGI WIDODO telah mengakui perbuatannya kepada istri Saksi yaitu saksi SURYA DEWI Als DEWI Binti H.SULI (Alm) dan adik Ipar Saksi yaitu saksi HERLINA Als LENA Binti H.SULI (Alm) pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib, bahwa Anak ANGGI WIDODO yang mengambil jahe milik Saksi di lahan kebun milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak ANGGI WIDODO tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil tanaman jahe di lahan miliknya;
- Bahwa jahe milik Saksi telah hilang sekitar 100 (seratus) Kg dan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana harga perkilo dari jahe tersebut sekitar Rp15.000,00(Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa mengenai permasalahan ini, dan Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SURYA DEWI Alias DEWI Binti H. SULI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa hilangnya tanaman umbi jenis jahe dengan perkiraan jumlah sekitar 100 (seratus) kg milik suaminya yaitu Korban yang bernama H.DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 20.00 Wib di kebun yang terletak di Desa Talang sawah Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang yang diketahui oleh Korban pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib pada saat memeriksa kebun tersebut;
- Bahwa sebelum Korban pulang ke rumah dan menceritakan bahwa ia telah kehilangan jahe yang telah ditanamnya di kebun, dan Saksi pun menceritakan kepada Korban bahwa Saksi melihat Terdakwa melintas di depan rumah mengendarai sepeda motor kearah keluar Desa Talang Sawah dengan membawa karung yang diduga oleh Saksi berisi umbi jahe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Korban segera pergi mengejar Terdakwa ke arah keluar Desa Talang Sawah, sementara Saksi datang ke rumah Saksi HERLINA Binti H. SULI (Alm) dan melihat Anak ANGGI WIDODO sedang bermain dengan anak Saksi HERLINA Binti H. SULI (Alm) di sana, Saksi bersama Saksi HERLINA Binti H. SULI (Alm) membujuk Anak ANGGI WIDODO untuk memberitahu siapa pelaku yang mengambil jahe milik Korban setelah itu Anak ANGGI WIDODO menjawab bahwa yang telah mencuri umbi jahe milik Korban tersebut adalah ia sendiri Anak ANGGI WIDODO bersama dengan Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa dan Anak ANGGI WIDODO tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun Korban sebagai pemilik untuk mengambil tanaman jahe di lahan miliknya;
- Bahwa jahe milik Korban telah hilang sekitar 100 (seratus) Kg dan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana harga perkilo dari jahe tersebut sekitar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. HERLINA Alias LENA Binti H. SULI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa hilangnya tanaman umbi jenis jahe dengan perkiraan jumlah sekitar 100 (seratus) kg milik Korban yang bernama H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB di kebun yang terletak di Desa Talang sawah Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang yang diketahui oleh Korban pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 11.00 WIB pada saat memeriksa kebun tersebut;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 13.00 Wib Saksi SURYA DEWI Als DEWI Binti H.SULI (Alm) datang ke rumah Saksi dan melihat Anak ANGGI WIDODO sedang bermain dengan anak Saksi, kemudian Saksi SURYA DEWI Als DEWI Binti H.SULI (Alm) menceritakan kejadian telah hilangnya jahe milik Korban di kebun mereka dan meminta agar Saksi mau ikut menanyakan siapa pelakunya terhadap Anak ANGGI WIDODO, kemudian Saksi bersama dengan Saksi SURYA DEWI Als DEWI

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Binti H.SULI (Alm) membujuk Anak ANGGI WIDODO untuk memberitahu siapa pelaku yang mengambil jahe milik setelah itu Anak ANGGI WIDODO menjawab bahwa yang telah mencuri umbi jahe milik Korban tersebut adalah ia sendiri Anak ANGGI WIDODO bersama dengan Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Anak ANGGI WIDODO tidak ada meminta izin kepada Saksi SURYA DEWI Als DEWI Binti H.SULI (Alm) maupun Korban untuk mengambil tanaman jahe milik Korban;
 - Bahwa jahe milik Korban telah hilang sekitar 100 (seratus) Kg dan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana harga perkilo dari jahe tersebut sekitar Rp15.000,00(Lima Belas Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Kepahiang dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB. Pada mulanya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Anak Anggi merencanakan untuk mencuri jahe milik Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm). Kemudian sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dan Anak Anggi berjalan menuju ke kebun milik Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) untuk mencuri jahe. Sesampainya di kebun Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm), Terdakwa dan Anak Anggi terlebih dahulu mengawasi apakah ada orang di kebun tersebut, setelah merasa situasi aman dan tidak ada orang, Terdakwa dan Anak Anggi kemudian mencabut satu persatu tanaman jahe merah dan jahe putih di kebun milik Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) serta mematahkan batangnya kemudian memasukkannya ke dalam sarung motif garis-garis, warna coklat bercampur biru tua kuning bercampur hijau muda, selanjutnya membawanya pulang dan sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB. Selanjutnya keesokan paginya hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa membersihkan jahe merah dan jahe putih hasil curian tersebut dan menjualnya kepada seseorang yang bernama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULO di Jalan Desa Embung Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa menjual jahe putih seharga Rp. 10.000,-/Kg (sepuluh ribu rupiah per kilo), sedangkan jahe merah Terdakwa jual seharga Rp. 25.000,-/kg (dua puluh lima ribu rupiah per kilo), dan dari hasil penjualan jahe merah dan jahe putih yaitu:

Jahe putih 25 Kg x Rp. 10.000,- = Rp. 250.000,-

Jahe merah ½ Kg x Rp. 25.000,- = Rp. 12.500,-

Total hasil penjualan = Rp. 262.500,-

- Bahwa uang dari hasil penjualan jahe merah dan jahe putih milik Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bahan makanan dan membayar hutang, dan tersisa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Anak Anggi belum menerima bagian uang karena Terdakwa belum pernah bertemu dengan Anak Anggi lagi;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut, tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), warna hijau dengan nomor seri HAB584839.
- 1 (satu) lembar kain sarung motif garis-garis, warna coklat bercampur biru tua kuning bercampur hijau muda.
- 10 (sepuluh) batang tanaman umbi jenis jahe yang telah dipatahkan dari umbinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak Anggi bertemu di rumah Terdakwa guna merencanakan untuk mencuri jahe milik Korban yang bernama H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm);
- Bahwa kemudian Pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dan Anak Anggi berjalan menuju ke kebun milik Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) di Desa Talang Sawah Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, untuk mencuri jahe. Sesampainya di kebun Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm), Terdakwa dan Anak Anggi terlebih dahulu mengawasi apakah ada orang di kebun tersebut, setelah merasa



situasi aman dan tidak ada orang, Terdakwa dan Anak Anggi kemudian mencabut satu persatu tanaman jahe merah dan jahe putih di kebun milik Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) serta mematahkan batangnya kemudian memasukkannya ke dalam sarung motif garis-garis, warna cokelat bercampur biru tua kuning bercampur hijau muda, selanjutnya membawanya pulang dan sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB. Selanjutnya keesokan paginya hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa membersihkan jahe merah dan jahe putih hasil curian tersebut dan menjualnya kepada seseorang yang bernama Sdr. ULO di Jalan Desa Embung Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) pergi ke kebun dan melihat lahan kebun yang Korban tanami jahe sudah rusak dan umbi jahe nya sudah tidak ada lagi. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan menceritakan kepada isteri Terdakwa yaitu saksi SURYA DWI Alias DEWI Binti H. SULI (Alm) bahwa jahe yang Terdakwa tanam di kebun telah dicuri orang. Kemudian saksi SURYA DWI Alias DEWI Binti H. SULI (Alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia melihat Terdakwa membawa satu karung yang berisikan tanaman jahe, sehingga Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) segera menyusul Terdakwa dan bertemu pada saat Terdakwa pulang dan segera melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Desa Talang Sawah.
- Bahwa Anak Anggi telah mengaku kepada saksi SURYA DWI Alias DEWI Binti H. SULI (Alm) dan saksi HERLINA Alias LENA Binti H. SULI (Alm) bahwa yang telah mencuri tanaman jahe milik Korban adalah dirinya dan Terdakwa dengan cara mencabut tanaman jahe dengan tanah dan memotong jahe dari umbinya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak ANGGI WIDODO mengambil jahe milik Korban tanpa meminta izin ataupun tanpa sepengetahuan Korban;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual jahe putih milik Korban yang dicurinya seharga Rp. 10.000,-/Kg (sepuluh ribu rupiah per kilo), sedangkan jahe merah Terdakwa jual seharga Rp. 25.000,-/kg (dua puluh lima ribu rupiah per kilo), dan dari hasil penjualan jahe merah dan jahe putih yaitu:

Jahe putih	25 Kg x Rp. 10.000,-	= Rp. 250.000,-
Jahe merah	½ Kg x Rp. 25.000,-	= Rp. 12.500,-
Total hasil penjualan		= Rp. 262.500,-
- Bahwa Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang dari hasil penjualan jahe merah dan jahe putih milik Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bahan makanan dan membayar hutang, dan tersisa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Anak



Anggi belum menerima bagian uang karena Terdakwa belum pernah bertemu dengan Anak Anggi lagi;

- Bahwa menurut Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) jumlah tanaman jahe milik Korban yang telah dicuri adalah sekitar 100 Kg yang apabila diuangkan nilainya adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) karena harga perkilo jahe milik Korban adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban atas permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas:

Ad.1. "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya"

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama HARI PIANDA Alias ARI Bin SUHAR ALI (Alm) yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, atau membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata atau di bawah kekuasaan yang dilakukannya yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak, dan kata “menguasai” mempunyai arti menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yaitu misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual, yang semuanya tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dan Anak ANGGI WIDODO berjalan menuju ke kebun milik Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) di Desa Talang Sawah Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, untuk mencuri jahe. Sesampainya di kebun Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm), Terdakwa dan Anak ANGGI WIDODO terlebih

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mengawasi apakah ada orang di kebun tersebut, setelah merasa situasi aman dan tidak ada orang, Terdakwa dan Anak ANGGI WIDODO kemudian mencabut satu persatu tanaman jahe merah dan jahe putih di kebun milik Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) serta mematahkan batangnya kemudian memasukkannya ke dalam sarung motif garis-garis, warna coklat bercampur biru tua kuning bercampur hijau muda, selanjutnya membawanya pulang dan sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB. Selanjutnya keesokan paginya hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa membersihkan jahe merah dan jahe putih hasil curian tersebut dan menjualnya kepada seseorang yang bernama Sdr. ULO di Jalan Desa Embung Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak ANGGI WIDODO yang mengambil jahe milik Korban di kebun milik Korban dengan maksud untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan jahe tersebut telah dilakukan tanpa meminta izin ataupun tanpa sepengetahuan Korban sebagai pemilik kebun dan pemilik tanaman jahe yang telah diambil oleh Terdakwa dan Anak ANGGI WIDODO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual jahe putih milik Korban yang dicurinya seharga Rp. 10.000,-/Kg (sepuluh ribu rupiah per kilo), sedangkan jahe merah Terdakwa jual seharga Rp. 25.000,-/kg (dua puluh lima ribu rupiah per kilo), dan dari hasil penjualan jahe merah dan jahe putih yaitu;

Jahe putih	25 Kg x Rp. 10.000,-	= Rp. 250.000,-
Jahe merah	½ Kg x Rp. 25.000,-	= Rp. 12.500,-
Total hasil penjualan		= Rp. 262.500,-

Menimbang, Bahwa uang dari hasil penjualan jahe merah dan jahe putih milik Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bahan makanan dan membayar hutang, dan tersisa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Anak ANGGI WIDODO belum menerima bagian uang karena Terdakwa belum pernah bertemu dengan Anak ANGGI WIDODO lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa disebutkan untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya (mereka telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak ANGGI WIDODO bertemu di rumah Terdakwa guna merencanakan untuk mencuri jahe milik Korban yang bernama H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm). Kemudian Pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dan Anak ANGGI WIDODO berjalan menuju ke kebun milik Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) di Desa Talang Sawah Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, untuk mencuri jahe. Sesampainya di kebun Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm), Terdakwa dan Anak ANGGI WIDODO terlebih dahulu mengawasi apakah ada orang di kebun tersebut, setelah merasa situasi aman dan tidak ada orang, Terdakwa dan Anak ANGGI WIDODO kemudian mencabut satu persatu tanaman jahe merah dan jahe putih di kebun milik Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) serta mematahkan batangnya kemudian memasukkannya ke dalam sarung motif garis-garis, warna cokelat bercampur biru tua kuning bercampur hijau muda, selanjutnya membawanya pulang dan sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB. Selanjutnya keesokan paginya hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa membersihkan jahe merah dan jahe putih hasil curian tersebut dan menjualnya kepada seseorang yang bernama Sdr. ULO di Jalan Desa Embung Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual jahe putih milik Korban yang dicurinya seharga Rp. 10.000,-/Kg (sepuluh ribu rupiah per kilo), sedangkan jahe merah Terdakwa jual seharga Rp. 25.000,-/kg (dua puluh lima ribu rupiah per kilo), dan dari hasil penjualan jahe merah dan jahe putih yaitu;

Jahe putih	25 Kg x Rp. 10.000,- = Rp. 250.000,-
Jahe merah	$\frac{1}{2}$ Kg x Rp. 25.000,- = Rp. 12.500,-
Total hasil penjualan	= Rp. 262.500,-

Menimbang, Bahwa uang dari hasil penjualan jahe merah dan jahe putih milik Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bahan makanan dan membayar hutang, dan tersisa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Anak ANGGI WIDODO belum menerima bagian uang karena Terdakwa belum pernah bertemu dengan Anak ANGGI WIDODO lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*" (korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-undang, kebiasaan, keputusan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pembedaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa , agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain sarung motif garis-garis, warna coklat bercampur biru tua kuning bercampur hijau muda;
Adalah milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), warna hijau dengan nomor seri HAB584839;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) batang tanaman umbi jenis jahe yang telah dipatahkan dari umbinya;

Adalah milik Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm), dan telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban H. DEPANSI, S.Pd Bin SANAP (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sebagai orang dewasa Terdakwa seharusnya menjadi contoh bagi Anak, namun Terdakwa malah mengajak Anak untuk melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa HARI PIANDA Alias ARI Bin SUHAR ALI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), warna hijau dengan nomor seri HAB584839;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA);

- 1 (satu) lembar kain sarung motif garis-garis, warna coklat bercampur biru tua kuning bercampur hijau muda;
- 10 (sepuluh) batang tanaman umbi jenis jahe yang telah dipatahkan dari umbinya;

(DIMUSNAHKAN);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, oleh Yongki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., dan Tiominar Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H.

Yongki, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadepa Zuhli, S.H.